

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dari sisi kesyariatannya atau disebut dengan pendekatan *Islamicity Performance Index*. Dimana teori ini pertama kali disajikan oleh Hameed et. al., (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “*Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks*” (2004: 1-8), yang didalamnya terdapat rumusan indeks yang bertujuan untuk mengukur keuangan Bank Syariah dari sisi kesyariatannya, yakni *Islamicity Performance Index*. Dan sampel yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**

#### Daftar Sampel

Nama Bank	<i>Website</i>
PT. BNI Syariah	<a href="http://www.bnisyariah.co.id">www.bnisyariah.co.id</a>
PT. BRI Syariah	<a href="http://www.brisyariah.co.id">www.brisyariah.co.id</a>
PT. Bank Syariah Mandiri	<a href="http://www.syariahmandiri.co.id">www.syariahmandiri.co.id</a>
PT. BCA Syariah	<a href="http://www.bcasyariah.co.id">www.bcasyariah.co.id</a>
PT. Bank Victoria Syariah	<a href="http://www.bankvictoriasyariah.co.id">www.bankvictoriasyariah.co.id</a>

#### B. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. PT. Bank BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah) berdiri pada 19 Juni 2010. BNI Syariah merupakan hasil proses *spin off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut BNI

Induk) yang beroperasi sejak 29 April 2000. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu dilakukan *spin off* pada 2009 dan selesai Juni 2010 dengan didirikannya PT. Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. Pendirian BNI Syariah juga tak lepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BNI Syariah terus mengalami pertumbuhan usaha yang sangat baik. Setiap tahun, pertumbuhan usaha BNI Syariah berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Hingga akhir tahun 2017, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp34,8 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar diantara pemain di industri perbankan syariah nasional. Dan hingga akhir tahun 2017, BNI Syariah memiliki 3 (tiga) kantor wilayah, 68 kantor cabang, 180 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 9 kantor fungsional, 49 *payment point*, dan 23 mobil layanan gerak.

## **2. PT. Bank BRI Syariah**

Sejarah pendirian PT. Bank BRI Syariah (selanjutnya disebut BRI Syariah atau Bank) tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi

beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT. Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islami.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, BRI Syariah terus bertumbuh secara positif.

### **3. PT. Bank Syariah Mandiri**

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997–1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) Bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu Bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank

Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu Bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama

menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

#### **4. PT. BCA Syariah**

BCAS hadir di tengah masyarakat seiring meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat akan layanan syariah. Perjalanan Bank bermula di tahun 2009 dengan diakuisisinya PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang beroperasi sebagai bank konvensional oleh perusahaan induk PT Bank Central Asia Tbk. (BCA). Akuisisi tersebut disahkan melalui Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Langkah strategis ini kemudian dilanjutkan dengan dilaksanakannya konversi Bank UIB menjadi bank umum syariah. Sejak itu, Bank UIB mengubah namanya menjadi PT Bank BCA Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Redjeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang Perubahan Kegiatan Usaha dan Perubahan Nama Dari PT Bank UIB Menjadi PT Bank BCA Syariah.

Hingga tahun 2017, BCAS telah melayani 45.151 nasabah melalui 57 jaringan kantor cabang yang terdiri dari 11 Kantor Cabang (KC), 9 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 6 Kantor Fungsional (KF) BUR, dan 31 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan dan Palembang.

## **5. PT. Bank Victoria Syariah**

PT Bank Victoria Syariah didirikan pada tanggal 6 Agustus 2009, yang merupakan hasil akuisisi dari PT Bank Swaguna yang telah berdiri sejak tanggal 15 April 1966. Perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah diperoleh ijin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/8/ KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010, yang mana kepemilikan saham PT Bank Victoria International, Tbk pada Bank Victoria Syariah sebesar 99,99%.

Bank Victoria Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah di Indonesia yang dapat menyediakan produk dan jasa perbankan syariah yang berkualitas serta ditunjang oleh layanan yang prima dengan memperhatikan prinsip syariah. Sejak tahun 2010, Bank Victoria Syariah mengalami pasang surut yang tercermin dari kondisi keuangan, perubahan arah bisnis dan perubahan manajemen, namun demikian berkat dukungan penuh dari perusahaan induk yaitu PT Bank Victoria International, Tbk, Bank Victoria Syariah dapat keluar dari permasalahan dan berhasil tumbuh dengan lebih baik.

Beberapa capaian pada akhir tahun 2017 antara lain mengelola aset sebesar +/-Rp. 2 Triliun dan selama setahun pada 2017 berhasil membukukan laba bersih sebesar +/- Rp 5 Milyar di mana sebelumnya 2 (dua) tahun berturut-turut masih rugi. Capaian tersebut di atas adalah bukti kerjasama dari Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah yang berkomitmen untuk mewujudkan bank syariah yang sehat dan akan terus berupaya mengembangkan diri untuk lebih baik lagi agar

dapat memberikan pelayanan keuangan yang terpercaya dan terpilih untuk memberikan solusi keuangan di masyarakat.

### C. Deskripsi Data

#### 1. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

*Profit Sharing Ratio* merupakan rasio yang membandingkan antara pembiayaan bagi hasil dengan total pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan. Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan prinsip bagi hasil, yang merupakan prinsip dasar bank syariah.

**Tabel 4.1.**

**Hasil *Profit Sharing Ratio* (PSR)**

Bank	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Bank BNI Syariah	15.72%	16.09%	19.02%	20.32%	22.52%
PT. Bank BRI Syariah	28.02%	31.27%	36.70%	36.05%	34.13%
PT. Bank Syariah Mandiri	22.28%	22.00%	25.66%	28.94%	34.72%
PT. BCA Syariah	51.66%	46.86%	44.73%	47.07%	48.46%
PT. Bank Victoria Syariah	31.98%	54.36%	65.85%	76.60%	72.79%
<b>Rata-rata PSR</b>	<b>29.93%</b>	<b>34.11%</b>	<b>38.39%</b>	<b>41.79%</b>	<b>42.52%</b>

Sumber: diolah peneliti (2018)

Berdasarkan rasio tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan pada pembiayaan bagi hasil dalam lima tahun terakhir pada perbankan syariah. Kenaikan yang terjadi tiap tahunnya pun berkisar antara 3 sampai 5 persen. Ini menunjukkan bahwa kinerja bank syariah dalam menjaga porsi pembiayaan *uncertainty contract* (mudharabah dan musyarakah) sudah membaik tiap tahunnya pada periode yang diteliti. Pembiayaan dalam kategori *profit sharing* ini diartikan sebagai kerja sama antara bank dan nasabah dimana

imbangan/keuntungan yang diperoleh bersifat tidak pasti, karena menyesuaikan dengan kondisi usaha.

Dari lima sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa sebagian besar hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini pada *profit sharing ratio*, mendapatkan hasil yang meningkat stabil. Hanya BCA Syariah yang menunjukkan hasil yang naik turun pada rasio ini. terlihat pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan, namun dapat di *handle* pada tahun berikutnya.

Dan Bank Victoria Syariah berada pada posisi tertinggi dari 4 sampel lainnya pada hasil rasio ini, karena porsi pembiayaan pada jenis akad *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Victoria Syariah memang tinggi. Bahkan porsi pada akad pembiayaan lain selain yang disebutkan diatas dapat dikatakan sangat sedikit sekali. Itulah yang menyebabkan mengapa pada Bank Victoria Syariah berada pada posisi tertinggi dalam hasil *profit sharing ratio* ini.

Dari paparan peneliti diatas, dapat diketahui bahwa bank syariah sudah dapat dikatakan baik jika dilihat dari hasil selama periode pada rasio ini. dan itu berarti prinsip bagi hasil yang selama ini digadag gadangkan oleh bank syariah sudah baik dan dapat lebih meningkat ditahun-tahun berikutnya.

## **2. Zakat Performance Ratio (ZPR)**

*Zakat Performance Ratio* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh bank jika dibandingkan dengan *net assets*. Penilaian *zakat performance ratio* berdasarkan atas perbandingan hasil formula tersebut dengan tren dari perkembangan rasio ini.

**Tabel 4.2.**  
**Hasil Zakat Performance Ratio (ZPR)**

Bank	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Bank BNI Syariah	0.052%	0.055%	0.055%	0.055%	0.052%
PT. Bank BRI Syariah	0.032%	0.034%	0.017%	0.025%	0.028%
PT. Bank Syariah Mandiri	0.037%	0.075%	0.044%	0.028%	0.028%
PT. BCA Syariah	0.000%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%
PT. Bank Victoria Syariah	0.013%	0.005%	0.006%	0.002%	0.002%
<b>Rata-rata ZPR</b>	<b>0.026%</b>	<b>0.034%</b>	<b>0.024%</b>	<b>0.022%</b>	<b>0.022%</b>

Sumber: diolah peneliti (2018)

Dalam menghitung *Zakat Performance Ratio* digunakan kekayaan bersih (total aset dikurangi total kewajiban) sebagai denominator untuk rasio ini, untuk mencerminkan jumlah kekayaan bank syariah yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayar oleh bank. Dengan demikian, semakin meningkatnya kekayaan bank syariah akan menyebabkan bertambahnya jumlah zakat yang harus dibayar oleh bank. Dan jika dilihat dari olahan data (2018) menunjukkan bahwa ini tidak sesuai dengan karakteristik *Tazkiyah*.

Karakteristik *tazkiyah* adalah nilai bersih yang lebih tinggi, maka zakat yang dibayar juga semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat oleh perbankan syariah di Indonesia masih terlalu kecil bahkan kurang dari 1%. BRI Syariah yang menunjukkan hasil yang paling tinggi dalam kelima sampel yang digunakan saja hanya mencapai sekitar 0.05%. Hasil ini juga tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Qurrotunnisa (2017) dimana pada sampel bank devisa yang digunakan untuk menghitung *zakat performance index* juga menunjukkan hasil sekitar 0.02%.

### 3. *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

*Equitable Distribution Ratio* merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada bermacam-macam *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk donasi, beban pegawai, dan lain lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder*.

**Tabel 4.3.**

**Hasil *Equitable Distribution Ratio (EDR)***

Bank	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Bank BNI Syariah	12.73%	12.14%	10.92%	12.22%	9.69%
PT. Bank BRI Syariah	9.75%	7.14%	8.41%	8.80%	7.07%
PT. Bank Syariah Mandiri	25.52%	8.62%	17.95%	16.06%	13.82%
PT. BCA Syariah	10.16%	9.31%	8.48%	9.63%	8.93%
PT. Bank Victoria Syariah	10.95%	2.90%	2.35%	7.43%	21.52%
<b>Rata-rata EDR</b>	<b>13.82%</b>	<b>8.02%</b>	<b>9.62%</b>	<b>10.82%</b>	<b>12.20%</b>

Sumber: diolah peneliti (2018)

Dari hasil data diatas dapat dilihat bahwa rasio ini mengalami penurunan ditahun 2014-2015 yang kemudian dapat di *handle* kembali ditahun berikutnya. Namun besaran distribusi tersebut tetap harus dievaluasi secara berkala.

### 4. *Directors-Employee Welfare Ratio (DER)*

*Directors-Employee Welfare Ratio* merupakan rasio yang membandingkan antara gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Dimana nilai yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi berapa

uang yang digunakan untuk gaji direktur dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain.

**Tabel 4.4.**

**Hasil *Directors-Employee Welfare Ratio* (DER)**

Bank	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Bank BNI Syariah	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali	14 kali
PT. Bank BRI Syariah	8 kali	12 kali	8 kali	11 kali	14 kali
PT. Bank Syariah Mandiri	20 kali	12 kali	15 kali	20 kali	9 kali
PT. BCA Syariah	22 kali	29 kali	25 kali	29 kali	30 kali
PT. Bank Victoria Syariah	23 kali	20 kali	31 kali	21 kali	15 kali
<b>Rata-rata DER</b>	<b>16 kali</b>	<b>16 kali</b>	<b>17 kali</b>	<b>18 kali</b>	<b>16 kali</b>

Sumber: diolah peneliti (2018)

*Directors-Employee Welfare Ratio* dari perhitungan pada rasio ini kita dapat melihat bahwa ada perbandingan yang cukup signifikan untuk gaji direktur dengan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan direktur lebih tinggi dibandingkan dengan kesejahteraan para karyawan bank syariah. BCA Syariah dan Bank Victoria Syariah mendapat hasil yang mencapai 30 kali perbandingan. Sedangkan BNI Syariah dan BRI Syariah perbandingannya tidak pernah lebih dari 15 kali. Prinsip-prinsip keadilan harus ditegakkan di lembaga-lembaga Islam. Dengan prinsip-prinsip keadilan maka akan dapat mengikis kesenjangan antara pimpinan dengan karyawan.

##### **5. *Islamic Income vs non-Islamic Income* (II)**

*Islamic Income vs Non-Islamic Income* merupakan rasio yang membandingkan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal). Dimana nilai

yang dihasilkan merupakan aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

**Tabel 4.5.**

**Hasil *Islamic Income vs non-Islamic Income* (II)**

Bank	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Bank BNI Syariah	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.96%
PT. Bank BRI Syariah	99.98%	99.99%	99.99%	99.99%	99.98%
PT. Bank Syariah Mandiri	99.99%	99.98%	99.99%	99.99%	99.99%
PT. BCA Syariah	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%
PT. Bank Victoria Syariah	99.96%	99.99%	99.99%	99.99%	99.29%
<b>Rata-rata II</b>	<b>99.98%</b>	<b>99.98%</b>	<b>99.99%</b>	<b>99.99%</b>	<b>99.96%</b>

Sumber: diolah peneliti (2018)

Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa nilai *Islamic income vs non Islamic income* selama lima tahun periode dapat dikatakan sangat baik. Hal ini berarti bahwa pendapatan bank syariah sebagian besar atau hampir seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi Islam. Pendapatan non-halal bank syariah masuk dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hal ini memuaskan para nasabah bank syariah di Indonesia karena para nasabah tidak akan khawatir lagi tentang sumber dari keuntungan yang mereka terima. Tren pendapatan bank syariah di Indonesia menunjukkan angka yang sangat baik. Rata-rata rasio pendapatan halal vs non-halal adalah di atas 99%.

#### D. Pembahasan

Setelah kita lihat deskripsi data diatas, maka selanjutnya adalah mempredikatkan setiap rasio untuk mengetahui seberapa baik rasio rasio pada bank syariah. Berikut hasil predikatnya:

**Tabel 4.6.**

**Hasil Predikat Tiap Rasio**

<b>Ukuran Kinerja</b>	<b>Predikat</b>	<b>Skor</b>
Profit Sharing Ratio	Cukup Memuaskan	3
Zakat Performance Index	Tidak Memuaskan	1
Equitable Distribution Ratio	Kurang Memuaskan	2
Director-Welfare Ratio	Kurang Memuaskan	2
Islamic Income vs non-Islamic Income	Sangat Memuaskan	5
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>2.6</b>

Sumber: diolah peneliti (2018)

Dilihat dari hasil penilaian predikat *Islamicity Performance Index*, dimana rata-rata rasio dari tiap variabel dari tahun 2013-2017 dibandingkan dengan nilai 100% kemudian dikalikan dengan nilai tertinggi dari predikat, yaitu 5. Dapat kita lihat bahwa hasil predikat dari ke lima variabel adalah seperti di atas.

*Profit Sharing Ratio* di katakan “Cukup Memuaskan” karena mendapat nilai sebesar 1.86 dimana masuk pada skor 3. *Zakat Performance Index* di katakan “Tidak Memuaskan” karena mendapat nilai sebesar 0.001 dimana masuk pada skor 1. *Equitable Distribution Ratio* dikatakan “Kurang Memuaskan” karena mendapat nilai sebesar 0.54 dimana masuk pada skor 2. *Director-Employee Welfare Ratio* dikatakan “Kurang Memuaskan” karena mendapat nilai sebesar 0.83 dimana masuk pada skor 2. Dan pada *Islamic Income vs non-Islamic Income* dikatakan “Sangat Memuaskan” karena mendapat nilai sebesar 4.99 dimana masuk pada predikat 5.

## 1. Aspek Kehalalan

Aspek kehalalan disini diwakilkan pada rasio *Islamic Income vs non-Islamic Income* (II) atau pendapatan halal perbankan syariah, yang mendapat hasil predikat “Sangat Memuaskan” dimana ini menunjukkan bahwa bank syariah sudah benar-benar terbebas dari unsur riba. Rasio ini sendiri diukur dari seberapa besar persentase perbandingan antara pendapatan non-halal dengan besarnya total pendapatan yang dimiliki bank syariah.

Dan jika ditelusuri, pada tiap bank syariah yang sudah diteliti, memang memiliki pengawasan yang ketat soal pendapatan non-halal ini di perbankan di Indonesia. Karena pada dasarnya, terhadap temuan hasil audit internal dan hasil review syariah secara umum, maka DPS menilai bahwa ketidaksesuaian terhadap kegiatan yang tidak halal dalam perbankan dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu Kategori ringan (tidak signifikan) yang harus segera diperbaiki sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang kedua adalah kategori berat (signifikan) di mana keuntungan yang diperoleh dari akad yang batal harus dibukukan sebagai pendapatan non-halal Bank dan harus diakui sebagai dana sosial. Sehingga hal ini juga sangat berpengaruh bagi bank syariah untuk patuh melaksanakan pengoperasionalan sesuai yang sudah ditentukan DPS, yang dibuktikan secara nyata pada hasil yang telah peneliti dapatkan dimana dikatakan bahwa dalam aspek kehalalan ini mendapat predikat “Sangat Memuaskan”.

Ini menunjukkan bahwa peraturan yang jelas dapat membawa kedisiplinan bagi perbankan syariah itu sendiri. Karena tiap pendapatan non-halal yang didapatkan bank syariah, pasti selalu dimasukkan pada dana kebajikan yang dikeluarkan oleh bank. Sehingga bank syariah dapat terhindar dari unsur ribawi.

## 2. Aspek Keadilan

Aspek Keadilan sendiri diwakilkan dengan rasio EDR, DER, dan PSR. Yang mana pada rasio EDR dan DER menunjukkan nilai predikat yang sama, yakni 2 atau “Kurang Memuaskan”. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang disalurkan pada tiap stakeholder serta perbandingan gaji antara direktur dan karyawan tetap masih kecil. EDR sendiri menunjukkan bahwa besarnya distribusi pada tiap stakeholders yang terdiri dari penggunaan dana kebajikan, laba bersih, beban karyawan, serta deviden. Sedangkan DER menunjukkan kesenjangan antara besaran tunjangan karyawan tetap dan direkturnya. Hasil yang cukup signifikan ini seharusnya dapat dievaluasi oleh bank syariah agar benar-benar menerapkan keadilan dalam lembaga keuangan islam.

Lalu pada rasio PSR menunjukkan predikat “Cukup Memuaskan” dimana berarti, porsi pembiayaan bagi hasil melalui perhitungan *profit sharing* pada bank syariah sudah cukup baik. Dimana data keuangan yang dihitung pada rasio ini terdiri dari jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibagi dengan total pembiayaan perbankan tersebut. sehingga didapatlah hasil predikat yang “cukup memuaskan”. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah sudah fokus pada pembiayaan akad jual beli daripada pembiayaan bagi hasil yang merupakan inti dari perbankan syariah.

## 3. Aspek Pensucian

Aspek pensucian ini diwakilkan dengan rasio *Zakat Performance Index* (ZPR). Dimana didapati hasil yang “Tidak Memuaskan”, karena rata-rata bank yang sudah diteliti menunjukkan bahwa besaran dana zakat yang dikeluarkan

mereka tidaklah banyak, hanya menunjukkan persentase yang tidak lebih dari 0.2% dari total aset yang dimiliki perbankan itu sendiri.

Padahal, pengeluaran zakat sama halnya dengan penyucian diri, yang seharusnya jika keuntungan atau nilai bersih pada bank bertambah, maka dana pengeluaran dana zakat juga mestinya bertambah. Namun, pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai besaran zakat yang harus dikeluarkan bank syariah sendiri belum peneliti temukan. Sehingga bisa jadi hal tersebutlah yang menyebabkan mengapa predikat perbankan syariah dalam aspek pensucian ini masih sangat mengkhawatirkan.

Pada praktiknya pun, penyikapan dana zakat yang harus dikeluarkan bank itu sendiri masih sangat kecil dibanding dengan total aset yang perbankan miliki. Padahal dalam rumusan ZPR ini sendiri dimaksudkan agar zakat yang dikeluarkan setara dengan persentase total aset yang dimiliki oleh perbankan syariah. Ini perlu dievaluasi oleh pemerintah yang mengatur soal perbankan syariah. Karena jika dibandingkan dengan aspek kehalalan yang sudah terdapat peraturan yang jelas bagi pendapatan non-halalnya dan juga pada hasil predikat juga sangat memuaskan, hasil dari aspek pensucian ini sangat mengkhawatirkan.

Namun, peneliti merasa apabila sudah ada peraturan yang jelas mengenai dana zakat seperti halnya pada pendapatan non-halal bank yang sudah disinggung peneliti diatas, maka rasio ZPR ini sendiri dapat membaik. Karena pada dasarnya untuk menumbuhkan kepatuhan perbankan itu sendiri, diperlukan peraturan yang kuat sehingga tercapailah tujuan utama dalam bermuamalat pada perbankan syariah di Indonesia.